



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Xxxxxxxx RT. 002 RW. 007, Xxxxxxxx, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Supriatna, S.H.** dan **Rekan**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alamat elektronik supriatnaasep037@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1494/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di d/a Rumah Ibu Xxxxxxxx Kp. Xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 005, Xxxxxxxx, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Saeful Milah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp.Pasir Ipis Rt.002 Rw.004 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat elektronik Saefulepul249@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 14550/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk
tanggal 05 November 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 05 November 2023 M. di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx, tertanggal 05 November 2023 M;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak Bernama :
 - a. **Anak lahir di Tasikmalaya, 18 Agustus 2024**
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kp. Xxxxxxxx RT. 002 RW. 007 Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya, karena sejak sekitar awal April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar awal Agustus 2024 sehingga menyebabkan pisahrumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat **suka bermain judi online** dan berimbas terhadap Kurangnya memberikan Nafkah (ekonomi), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di Rumah Orang tuannya Kp. Xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 005 Desa. Cikampek Kec. Cikampek Kabupaten Karawang;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Asep Supriatna, S.H.** dan **Rekan**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alamat elektronik supriatnaasep037@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1494/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2024, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Saeful Milah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp.Pasir Ipis Rt.002 Rw.004 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat elektronik Saefulepul249@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 14550/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam persidangan;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat pada poin 1 (satu) bahwa pada hari Ahad tanggal 05 November 2023 M telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx, tertanggal 05 November 2023 M
3. Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat pada poin 2 (dua) bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak Bernama;
 - a. **anak lahir di Tasikmalaya lahir pada 18 Agustus 2024**
4. Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kp. Xxxxxxxx RT. 002 RW. 007 Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa tergugat secara tegas tidak membenarkan gugatan penggugat pada poin 4 (empat), karna selama rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada masalah apapun bahkan selama rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, pada bulan September 2024 penggugat dan tergugat masih menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri dan masih tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kp. Xxxxxxxx RT. 002 RW. 007, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Sekitar pada pertengahan Oktober 2024 tergugat pergi keluar kota untuk bekerja bahkan tergugat sempat meminta do'a kepada penggugat sebelum pergi bekerja, sekitar tanggal 05 November 2024 tergugat kaget karna keluarga yang beralamat di Kp.Xxxxxxxx RT001 RW005, Desa Xxxxxxxx,Kecamatan Cikampek,Kabupaten Karawang menerima surat relaas panggilan dari pengadilan agama Kota Tasikmalaya;
6. Bahwa tergugat secara tegas menolak gugatan penggugat pada point 5 (lima) karna tergugat tidak pernah bermain judi atau pun judi online adapun dalil-dalil penggugat dituntut oleh pihak lain untuk setatus



perceraianya dan ini dalil yang mengada-ngada serta tidak diterima oleh tergugat;

7. Bahwa tergugat secara tegas menolak gugatan penggugat pada point 6,7,8,9 pada pokoknya dalil-dalil tersebut menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dipersatukan kembali, yang tergugat rasakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga penggugat dan terghugat retak dan ini tidak dapat diterima oleh tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1.-----

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 05 November 2023 M. di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx, tertanggal 05 November 2023 M;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak Bernama :

a.-----

Anak lahir di Tasikmalaya, 18 Agustus 2024

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kp. Xxxxxxxx RT. 002 RW. 007 Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.;



4.-----

Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya, karena sejak sekitar awal April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar awal Agustus 2024 sehingga menyebabkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;

5.-----

Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat **suka bermain judi online** dan berimbas terhadap Kurangnya memberikan Nafkah (ekonomi), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

6.-----

Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di Rumah Orang tuannya Kp. Xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 005 Desa. Cikampek Kec. Cikampek Kabupaten Karawang;

8.-----

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan menolak dalil-dalil penyangkalan Penggugat dalam repliknya, karena hanya merupakan dalil yang mengada-ngada tanpa didasari bukti yang kuat dan dasar hukum yang benar;
2. Bahwa Tergugat ingin sekali mempertahankan rumah tangganya karena masih ada harapan untuk dipertahankan dan diperbaiki apalagi sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang masih berusia kurang lebih 3 (Tiga) Bulan bahkan masih membutuhkan kasihsayang ayah, karna tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang Sakinah, mawwadah, warahmah bisa tercapai sebagaimana dimaksud pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI (Kompilsi Hukum Islam) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Pada point C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, Namun bilamana Penggugat tetap bersih keras ingin mengakhiri rumah tangganya maka Tergugat menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim yang arif dan bijak;
3. Bahwa tergugat tetap merasa baik selama pernikahan, karna tergugat bersikap baik tidak pernah lalai tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan berusaha sebisa mungkin menjadi kepala rumah tangga yang baik, sehingga tidak pernah sekalipun berjudi ataupun judi

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan tidak pernah membuat akun judi online adapun yang disangkakan penggugat terhadap tergugat itu hanya link judi online yang mengada-ngada dan tidak bisa diakses oleh internet;

4. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat dalam konvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor xxxxxxxx Tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 05 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Printout screenshot transaksi elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Printout screenshot aplikasi getcontac dan watshapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Printout screenshot transaksi elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

1. Lestari S binti yaya sutarya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2023 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal April 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online dan berimbas terhadap Kurangnya memberikan Nafkah (ekonomi), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Wita Purnitasari binti Yaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 November 2023 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal April 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online dan berimbas terhadap Kurangnya memberikan Nafkah (ekonomi), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. SURAT

1. Printout screenshot transaksi elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

B. SAKSI

1. Hasanuddin bin U Nurmenda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tidak serumah lagi sejak Agustus 2024 namun bukan karena berpisah, tetapi Termohon bekerja di kerawang;
- Bahwa selama dikerawang Tergugat tinggal di rumah kakeknya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Ejan bin H sopandi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT 005 RW 019 Kelurahan Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tidak serumah lagi sejak Agustus 2024 namun bukan karena berpisah, tetapi Termohon bekerja di kerawang;
- Bahwa selama dikerawang Tergugat tinggal di rumah kakeknya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi E-court dan telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1494/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 05 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 14550/Reg.K/1560/2024/PA.Tmk tanggal 05 November 2024 ternyata telah

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan berimbas terhadap Kurangnya memberikan Nafkah (ekonomi), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut akibatnya sejak awal Agustus 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2023 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 sampai dengan P.5 berupa screenshot transaksi elektronik dan komunikasi elektronik yang isinya tidak diakui oleh Tergugat dikategorikan sebagai bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, bukti P.3 sampai dengan P.5 yang isinya tidak diakui oleh Tergugat majelis menilai sebagai bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang menguatkan alat bukti tersebut, sehingga alat bukti P.3 sampai dengan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 screenshot transaksi elektronik dan komunikasi elektronik yang isinya tidak diakui namun berkualifikasi oleh Penggugat, alat bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, T.1 diakui namun berkualifikasi oleh Penggugat majelis menilai sebagai bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang tidak mengetahui alat bukti tersebut maka oleh majelis alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 November 2023 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2024 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab tidak harmonisnya dikarenakan Tergugat sering bermain judi online hingga mempunyai utang, dan ketahuan memiliki selingkuhan
4. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali Bersama Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak, antara Tergugat sering judi sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perjudian yang sukar disembuhkan yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan perselisihan dan pertengkar terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyebabkan hancur dan retaknya rumah tangga, perjudian yang dilakukan oleh Tergugat jika dibiarkan akan berdampak dan merugikan rumah tangga secara terus menerus, bahkan hal tersebut akan menjadi situasi darurat terhadap keuangan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2024 dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, **dalam ini Tergugat telah melakukan perjudian yang sukar disembuhkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk



ttd

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tati Suprapti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	99.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)